



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **RIZKY HADINATA ZUL FANI**, lahir di Klungkung tanggal 16 Maret 1993, NIK: 5105031603930001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **DEWI SARTIKA**, lahir di Mamuju tanggal 6 Juli 1992, NIK: 7602014607920004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan register Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2015 sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor 24/06/X/2015, Tanggal 12 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Klungkung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak.
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke kesatu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14042016-0003, Tanggal 14 April 2016 atas nama Muhammad Ranvi Ar Rizky.
4. Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 bulan anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, di mana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung.
5. Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon sehat-sehat saja seperti anak yang lain.
6. Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar, yang ternyata dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky yang artinya Laki-laki tampan, murah rezeki yang di rahmati Allah SWT.
7. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya.
8. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan:mengajukan permohonan ini supaya anak tersebut dan Para Pemohon sendiri memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14042016-0003, Tanggal 14 April 2016, dari semula yang tertulis Muhammad Ranvi Ar Rizky dirubah menjadi Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky.

3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14042016-0003, Tanggal 14 April 2016, dari semula yang tertulis Muhammad Ranvi Ar Rizky dirubah menjadi Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut;

- Pada bagian identitas nama Pemohon I, yang semula tertulis "Zulfani" diubah menjadi "Zul Fani";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105031603930001 atas nama Rizky Hadinata Zul Fani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602014607920004 atas nama Dewi Sartika, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/06/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, antara Rizky Hadinata Zulfani dengan Dewi Sartika, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016, atas nama Muhammad Ranvi Ar Rizky, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105031807076252 tertanggal 20 Juni 2022, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudarma, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi Fitri Yanti;
2. Saksi Nur Laila;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003, Tanggal 14 April 2016, dari semula yang tertulis Muhammad Ranvi Ar Rizky dirubah menjadi Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Saksi Fitri Yanti dan Saksi Nur Laila;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*”;

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/06/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Klungkung;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016 (bukti P-4) dan Kartu Keluarga No. 5105031807076252 tertanggal 20 Juni 2022 (bukti P-5) serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak pertama Para Pemohon yang bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 6 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (nomenklatur saat ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung);

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky menjadi Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky oleh karena ketika berusia 3 (tiga) bulan anak tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan tersebut membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung, bahwa Para Pemohon telah menanyakan kepada dokter tentang keadaan anak Para Pemohon tersebut namun anak Para Pemohon sehat-sehat saja seperti anak yang lain, oleh karena keadaan anak Para Pemohon tersebut tidak kunjung berubah akhirnya Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar yang ternyata diketahui ada ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon diberikan nama baru untuk anak Para Pemohon yaitu Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky, dan setelah memperoleh nama baru berangsur-angsur keadaan anak Para Pemohon semakin menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan pihak yang keberatan dengan nama baru anak Para Pemohon yaitu Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesesuaian maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap **petitum Para Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016 atas nama Muhammad Ranvi Ar Rizky diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (nomenklatur saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), dengan demikian pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya terhadap **petitum Pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum Para Pemohon pada angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka **petitum Para Pemohon pada angka 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;**

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Ranvi Ar Rizky, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016, dari semula yang tertulis **Muhammad Ranvi Ar Rizky** diubah menjadi **Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14042016-0003 tertanggal 14 April 2016, dari semula yang tertulis Muhammad Ranvi Ar Rizky diubah menjadi Muhammad Yusuf Ranvi Ar Rizky;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022** oleh **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Komang Merta Ardiasa, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E.,S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Biaya Sumpah : Rp25.000,00

Meterai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)